

## BAB V

### Penutup

#### 5.1. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada materi sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pada dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) menjelaskan cara-cara pelaku dalam melakukan kejahatannya dibidang sistem komputer dan/atau sistem elektronik seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik. sedangkan dalam ayat (2) terdapat penambahan unsur yaitu memindahkan atau mentransfer dan pengiriman informasi diberikan kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Besarnya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* dijelaskan pada pasal 48 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) sanksi pidana penjara maksimal yaitu 8 (delapan) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000.00,00 (dua miliar rupiah) dan pada ayat (2) sanksi pidana maksimal yaitu 9 (sembilan) tahun dan atau denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam studi kasus putusan Nomor 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Suri Anni dan suaminya Thiam Kim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Pencurian Pemberatan” dalam pasal 363 ayat (1) KUHP. Dilihat dari segi perbuatan dan cara yang dilakukan para terdakwa, seharusnya hakim juga menggunakan undang-undang yang lebih khusus (*Lex specialis*) karena pelaku melakukan tindak pidana pencurian data tersebut menggunakan sistem jaringan komputer, yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) tentang perbuatan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) tentang hukuman atau pidana yang tanggung pelaku. Dari segi penerapan sanksi pidana, hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari pada apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini hakim menjatuhkan vonis tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat banyak pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan terdakwa seharusnya para pelaku dijatuhkan sanksi yang lebih berat. Adapun berdasarkan pada ketentuan hukum pidana Islam dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel unsur-unsur atau syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas telah memenuhi syarat jarimah pencurian yaitu: *baligh* dan berakal, dilakukan bukan berdasarkan pada kedesakan kehidupan, tidak ada hubunga keluarga dengan korban, tidak ada syubhat didalamnya, dan tidak terjadi pada saat peperangan. Hanya saja dari segi penjatuhan pidananya berbeda. Dalam hukum pidana Islam diberlakukan hukuman potong tangan bagi pelakunya dilihat dari lima syarat-syarat tersebut.

## 5.2. Saran

1. Segala Aturan hukum yang mengatur tentang sanksi tindak pidana kejahatan kartu kredit (*carding*) sebaiknya dikaji lebih lanjut terutama tentang Undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mungkin akan mengalami perkembangan dari zaman ke zaman atau ada pasal khusus yang mengatur tentang kejahatan *carding* itu sendiri agar lebih jelas penerapan terhadap sanksi bagi pelakunya.

Dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara hakim seharusnya melihat ketentuan-ketentuan lain selain dalam KUHP yang mengatur tentang perkara yang diperiksa apakah ada ketentuan khusus yang mengatur perkara tersebut jika ada hakim bisa menggunakan ketentuan tersebut seperti dalam asas hukum pidana yaitu (*Lex specialis derogate legi generalis*) sehingga keseimbangan hukum terhadap penegakan hukum dapat terpenuhi.